

BAB II KERANGKA TEORI

A. Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Tafsir

Secara etimologi, tafsir al-Qur'an berasal dari dua kata yang berkaitan, yaitu al-tafsir dan al-takwil. Al-tafsir berarti mengungkapkan makna yang dimaksud, mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi untuk menampilkan makna rasional atau dapat diterima oleh akal, dan menampilkan sesuatu kepada mata untuk mendapatkan penglihatan batin atau pandangan terdalam. Oleh karena itu, tafsir al-Qur'an adalah penjelasan maknanya, dengan tujuan untuk menjelaskan kosakata yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an.¹²

Tafsir secara bahasa mengikuti pola kata "tafil", berasal dari akar kata al-fasr (f, s, r) yang berarti menjelaskan, mengungkapkan, dan memperlihatkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti pola kata "darabayahadribu" dan "nasara-yansuru". Dikatakan: "fasara (asy-syai'a) yafsiru" dan "yafsuru, fasran", dan "fassarahu", artinya "abanahu" (menjelaskannya). Kata tafsir dan al-fasr memiliki arti menjelaskan dan mengungkapkan yang tersembunyi. Dengan kata lain, istilah al-tafsir dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk "mengungkapkan sesuatu yang samar-samar dan tersembunyi melalui perantara".¹³

Tafsir adalah bentuk mashdar dari fassara-yufassiru yang memiliki arti 'penjelasan' dan 'keterangan'. Tafsir berarti 'mengungkapkan sesuatu yang masih samar' dan 'membuka sesuatu yang tersembunyi'. Dalam konteks kata, tafsir berarti 'menjelaskan makna yang sulit dipahami sehingga kata tersebut dapat dimengerti maknanya'.¹⁴

Penafsiran bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang isi ayat al-Qur'an, termasuk hikmah, pesan moral, hukum, dan nilai-nilai etika universal yang terkandung di

¹² Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode Dan Orientasi Modern Dari Para Ahli Dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an*, ed. by Badrudin, 2nd edn (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015), 9.

¹³ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat, Dan Metode Tafsir)* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 56.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia AL-Qur'an: Kajian Kosakata*, ed. by Sahabuddin (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 975.

dalamnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, "tafsir" lebih mengacu pada hasil akhir dari proses penafsiran, bukan hanya proses itu sendiri atau sebagai ilmu tafsir. Misalnya, dalam literatur 'Ulumul Qur'an, definisi tafsir umumnya mengacu pada pemahaman ilmu tafsir. Sebagai contoh, Imam Badruddin al-Zarkasyi mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang memungkinkan pemahaman tentang isi kitab Allah swt (al-Qur'an) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, serta penjelasan tentang makna, hukum, dan hikmah yang terkandung dalam al-Qur'an.¹⁵

Abdul Mustaqim berpendapat bahwa tafsir adalah hasil dari interaksi antara teks yang memiliki batasan dengan konteks yang tidak terbatas. Tafsir merupakan hasil dan proses pemahaman manusia terhadap al-Qur'an, yang melibatkan perdebatan antara wahyu, akal, dan realitas. Dalam konteks ini, akal penafsir berperan sesuai dengan kemampuannya untuk memahami dan menafsirkan al-Qur'an.¹⁶

2. Metode Penafsiran Al-Qur'an

Penafsiran al-Qur'an telah mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan agama Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya ayat-ayat yang kompleks dan memerlukan penjelasan dari Rasulullah SAW. Namun, pada masa itu, kebutuhan akan penafsiran al-Qur'an tidak sebesar masa-masa yang akan datang.

Seiring dengan kebutuhan umat Islam untuk memahami al-Qur'an dan perhatian para ulama terhadap tafsir al-Qur'an, berbagai buku penafsiran mulai muncul dengan berbagai gaya, baik pada masa ulama salaf maupun khalaf, hingga saat ini. Keragaman ini didukung oleh al-Qur'an, seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Darraz dalam al-Naba' yang dikutip oleh M. Quraish Shihab:

Ketika Anda membaca al-Qur'an, maknanya akan terungkap di hadapan Anda. Namun, ketika Anda membacanya kembali, Anda akan menemukan makna-makna lain yang berbeda dengan yang sebelumnya. Begitu seterusnya, hingga Anda dapat menemukan kalimat atau kata yang memiliki

¹⁵ M.A Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2022), 11.

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer: Studi Komparatif Antara Fazlur Rahman Dan Muhammad Stahrur* (Disertasi UIN Yogyakarta, 2007), 438.

berbagai arti, semuanya benar, atau mungkin benar (ayat-ayat al-Qur'an) ... seperti intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya, dan tidaklah mustahil jika Anda membiarkan orang lain melihatnya, maka mereka akan melihat lebih banyak dari apa yang Anda lihat.¹⁷

Metode tafsir adalah cara yang digunakan oleh seorang mufassir untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan tujuan mencapai penafsiran yang akurat. Dalam studi tafsir, terdapat beberapa metode yang sering digunakan. Namun, dalam konteks ini, "metode" merujuk pada metode penyajian tafsir (thariqah tahdlir al-tafsir), yang meliputi hal-hal berikut ini:¹⁸

- a. Metode tafsir *ijmali* (global), yakni metode tafsir yang dalam menjelaskan ayat al-Qur'an bersifat global. Karena itu, penjelasan yang diberikan adalah pesan-pesan utama dari ayat yang ditafsirkan dan penafsir menghindari penjelasan yang terlalu panjang dan rumit, serta istilah teknis dalam ilmu-ilmu al-Qur'an. Tujuan dari metode ini adalah untuk menafsirkan al-Qur'an dengan singkat dan komprehensif, dengan menjelaskan makna yang dimaksud dari setiap kalimat menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan diterima. Metode ini juga lebih cocok jika disampaikan kepada masyarakat awam atau untuk tujuan praktis. Contohnya, ketika menjelaskan dalam forum khutbah atau pengajian umum. Salah satu kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir global (*ijmali*) adalah Tafsir Jalalain, yang ditulis oleh Jalaluddin al Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi.
- b. Metode tafsir *tahlili* (analitis), yakni sebuah cara yang digunakan untuk menjelaskan ayat al-Qur'an secara analisis, digunakan metode tafsir yang melibatkan berbagai aspek terkait. Beberapa aspek yang diperhatikan antara lain asbabun nuzul (konteks turunnya ayat), aspek manasabah (keterkaitan ayat satu dengan ayat lain atau tema yang saling terkait), aspek balaghah (retorika dan keindahan bahasa), serta aspek hukum dan lainnya.

¹⁷ Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy*, ed. by Sutipyo Ru'iyah, 1st edn (Yogyakarta: Menara Kudus Jogja, 2004), 72-73.

¹⁸ M.A Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir ...* 15-17.

Metode ini lebih sesuai untuk digunakan dalam lingkungan akademis, di mana pembaca memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang terminologi teknis. Metode analisis atau tahlili ini umumnya digunakan oleh para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas. Beberapa contoh tafsir yang menggunakan metode ini antara lain Tafsir Mafatih al-Ghaib atau yang juga dikenal sebagai Tafsir al-Kabir karya Fakhruddin al-Razi, Al-Kasysyaf karya Zamakhsyari, dan lain sebagainya.

- c. Metode tafsir *muqarin* (komparatif), yakni metode penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis, perbandingan antara tokoh mufassir, atau perbandingan antara al-Qur'an dengan kitab suci lain. Dari perbandingan tersebut, dapat melihat persamaan dan perbedaan, serta alasan di balik kesamaan dan perbedaan tersebut.
- d. Metode tafsir *maudhu'i* (tematik), yakni salah satu metode interpretasi al-Qur'an dengan memilih tema tertentu, mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan tema tersebut, kemudian menjelaskan maknanya satu per satu dari segi semantis, serta menghubungkan penafsiran tersebut satu sama lain, sehingga membentuk pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai pandangan al-Qur'an terhadap tema yang sedang dipelajari.

3. Pandangan Mufassir terhadap QS. an-Nisa' Ayat 3 dan 129

- a. Pandangan M. Quraish Shihab

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. QS. an-Nisa [4]: 3

Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah mengatur aturan mengenai pernikahan dan perlakuan adil terhadap perempuan, termasuk anak yatim. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan harta anak yatim yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya aturan ini, diharapkan para pemelihara anak yatim dapat memperlakukan mereka dengan adil dan tidak merugikan mereka dalam hal harta dan perlakuan. Selain itu, M. Quraish Shihab juga menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan pernikahan, baik dalam hal harta maupun perlakuan lahiriah. Dengan memilih untuk menikahi satu istri atau hamba sahaya perempuan yang dimiliki, seseorang dapat lebih mudah menjaga keadilan dalam hubungan tersebut. Hal ini juga dapat mengurangi beban tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi banyak anak yang harus ditanggung.

Dengan demikian, pesan yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya *al-Misbah* adalah pentingnya menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan pernikahan dan perlakuan terhadap anak yatim. Dengan menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam keadilan dan saling menghormati satu sama lain.¹⁹

Dalam ayat di atas, terdapat penggunaan kata "تقسطوا" dan "تعادلو" yang keduanya diterjemahkan sebagai adil. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makna kedua kata tersebut. Ada yang menyamakan maknanya, namun ada juga yang membedakannya dengan mengatakan bahwa *tuqsithu* berarti berlaku adil antara dua orang atau lebih, yaitu keadilan yang membuat keduanya merasa senang. Sementara itu, *adil* berarti berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, namun keadilan bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

Penafsiran yang paling tepat mengenai ayat di atas didasarkan pada penjelasan dari istri Nabi saw., Aisyah ra. Beberapa ulama seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan lain-lain meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair pernah bertanya kepada istri Nabi saw., Aisyah ra. mengenai ayat ini. Beliau menjawab bahwa ayat

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 4th edn (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 338.

ini berhubungan dengan anak yatim yang berada di bawah pengawasan seorang wali. Dalam hal ini, harta anak yatim tersebut bergabung dengan harta wali, dan sang wali merasa senang dengan kecantikan dan harta sang anak yatim. Oleh karena itu, sang wali ingin menikahnya tanpa memberikan mahar yang sesuai. Sayyidah Aisyah ra. lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini, para sahabat bertanya kepada Nabi saw. mengenai perempuan, dan kemudian turunlah firman-Nya:²⁰

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (mas kawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. QS. an-Nisa’ [4]: 127

Dalam konteks ini, Allah menekankan pentingnya berlaku adil terhadap anak yatim, bahkan jika mereka memiliki harta dan kecantikan yang menarik. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan kebaikan terhadap anak yatim harus menjadi prioritas utama dalam menikahkannya, bukan sekadar memilih berdasarkan harta dan kecantikan semata. Penyebutan dua, tiga, atau empat dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah ingin menegaskan bahwa berlaku

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, ... 340

adil terhadap anak yatim adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, para wali tidak boleh memilih-milih anak yatim yang mereka inginkan untuk dinikahkan, tetapi harus memperlakukan mereka dengan adil dan penuh kasih sayang.

Dengan analogi tentang larangan makanan dalam ayat ini, Allah ingin menegaskan bahwa keadilan terhadap anak yatim harus diutamakan, dan tidak boleh diabaikan demi kepentingan pribadi atau materi. Dengan demikian, para wali harus memahami dan melaksanakan ajaran ini dengan sungguh-sungguh, sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka.²¹

Penting untuk dicatat bahwa ayat ini tidak mengatur tentang poligami, karena poligami telah ada sejak zaman dahulu dan diamalkan oleh penganut berbagai agama, serta tradisi masyarakat sebelum ayat ini diwahyukan. Ayat ini tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi hanya membahas tentang bolehnya poligami dan itu pun sebagai pilihan terakhir yang hanya boleh diambil oleh mereka yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang sangat ketat.²² Menurut penulis, penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat 3 dari Surah an-Nisa' menekankan bahwa izin untuk poligami seharusnya hanya diberikan kepada para wali (pemelihara anak yatim) yang mampu berlaku adil. Meskipun demikian, dalam sejarahnya tercatat bahwa orang-orang yang tidak memelihara anak yatim juga melakukan poligami sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan para sahabat, yang diketahui oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, penafsiran ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya terbatas pada para pemelihara anak yatim.

Kedua, kata "*khiftum*" yang berarti takut juga dapat diartikan sebagai mengetahui. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa bagi mereka yang yakin bahwa mereka tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, baik yang yatim maupun yang bukan yatim, maka mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami.

Ketiga, ayat di atas menggunakan kata (تقسطوا) *tuqsithu* pada awal ayat dan (تعدلوا) *ta'dilu* pada akhir ayat yang

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, ... 341.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, ... 341

keduanya, karena keterbatasan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berlaku adil. Ada beberapa ulama yang menyamakan maknanya, tetapi yang membedakannya dalam pengetahuan bahasanya, karena tidak ada dua kata yang berbeda, meskipun memiliki akar yang sama, yang memiliki makna yang sama persis, terlebih lagi jika akar katanya berbeda, seperti kedua kata yang digunakan dalam ayat di atas.

Keempat, perlu ditekankan bahwa ayat di atas bukanlah sebuah perintah atau anjuran untuk melakukan poligami. Redaksi ayat ini seolah-olah seperti seseorang yang melarang orang lain untuk makan makanan tertentu, dan untuk memperkuat larangan tersebut, dia mengatakan: "Jangan khawatir tentang sakit jika makan makanan ini, maka silakan habiskan makanan lain yang ada di depan Anda". Tentu saja, perintah untuk menghabiskan makanan lain tersebut hanya bertujuan untuk menekankan pentingnya mematuhi larangan untuk tidak makan makanan tertentu tersebut. Jika poligami memang merupakan sebuah anjuran, maka tentu saja jumlah perempuan yang berpotensi untuk dinikahi harus empat kali lipat jumlah laki-laki, karena apa artinya anjuran jika yang dianjurkan tidak tersedia?.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَيَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. QS. an-Nisa’ [4]: 129

Penafsiran Quraish Shihab pada QS. an-Nisa’ ayat 129 menyatakan bahwa pentingnya keadilan dalam hubungan suami istri, terutama dalam konteks poligami. Meskipun poligami seringkali menimbulkan ketidakadilan, namun kerelaan perempuan untuk menerima poligami bisa menjadi

bentuk perdamaian dalam rumah tangga. Suami diingatkan untuk berlaku adil, terutama dalam hal poligami, namun diberikan kelonggaran bahwa keadilan yang diminta tidak harus mutlak. Allah memahami bahwa manusia tidak selalu mampu menciptakan keadilan sempurna, terutama dalam hal cinta di antara istri-istri. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk berusaha seadil mungkin, terutama dalam hal-hal material, dan mengatur perasaan dengan sebaik mungkin agar tidak terlalu condong kepada salah satu istri. Dengan menjaga keadilan dan takwa, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan manusia.²³

Banyak orang yang tidak memahami bahwa Islam tidak melarang poligami sering menggunakan ayat ini sebagai alasan, karena izin poligami dalam Islam harus dilakukan dengan adil sesuai dengan firman Allah dalam Surah an-Nisa' [4]: 4:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. QS.an-Nisa' [4]: 3

Dikemukakan di sini bahwa, kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri kamu meskipun kamu sangat ingin melakukannya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa poligami tidak akan disetujui. Pendapat ini tidak dapat diterima, bukan hanya karena Nabi saw dan banyak sahabat tidak pernah melakukan poligami, tetapi juga karena ayat ini tidak berhenti di titik di mana pendukung pendapat ini berhenti, melainkan melanjutkan dengan mengatakan agar kamu tidak terlalu condong (kepada yang kamu cintai).

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ...* 606

Menurut Quraish Shihab, potongan ayat ini menunjukkan bahwa poligami memang diperbolehkan meskipun keadilan mutlak tidak dapat dicapai.²⁴

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keadilan dalam konteks cinta tidak dapat diwujudkan. Cinta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cinta yang timbul dari perasaan dan cinta yang timbul dari akal. Setiap individu mungkin memiliki preferensi yang berbeda terhadap obat yang pahit, tergantung pada perasaan mereka masing-masing. Namun, obat yang sama akan dicari dan diminum jika akal seorang pasien mendorongnya untuk melakukannya, meskipun rasanya pahit. Hal yang sama berlaku untuk cinta atau suka, di mana keadilan dalam cinta atau suka yang timbul dari perasaan tidak dapat diwujudkan. Namun, manusia dapat berusaha mewujudkan cinta yang timbul dari akal, seperti dengan memperlakukan istri dengan baik, menerima kekurangannya, dan melihat semua aspek dari dirinya, bukan hanya kelemahannya. Oleh karena itu, penting untuk tidak terlalu terpaku pada orang yang kita cintai dan juga tidak mengabaikan orang yang kurang kita cintai.²⁵

Dalam ayat 129 dari Surah An-Nisa' juga dijelaskan bahwa manusia tidak akan mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, meskipun mereka sangat ingin melakukannya. Menurut penafsiran Quraish Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa ketidakmampuan untuk mencapai keadilan tersebut terkait dengan kecenderungan hati yang berada di luar kendali manusia. Oleh karena itu, dalam konteks poligami, keadilan yang diminta adalah keadilan dalam aspek material seperti sandang, pangan, papan, dan pembagian waktu kepada para istri. Namun, keadilan tersebut tidak berhubungan dengan kecenderungan hati dan perasaan, serta tidak boleh terlalu memihak kepada salah satu istri.

Dengan demikian, menurut Quraish Shihab, poligami dapat diibaratkan sebagai pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat tertentu. Mereka yang duduk di sebelah pintu darurat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membukanya,

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ... 606*

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, ... 607*

serta harus mendapatkan izin dari pilot. Pintu darurat tersebut hanya boleh dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan, dengan syarat-syarat yang tidak mudah dan tidak ringan.

b. Pandangan Ibnu Abbas

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ظ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. QS. an-Nisa’ [4]:3

Pada masa jahiliyah, para sahabat menikahi 10 perempuan dan mereka sangat menghormati anak-anak yatim. Mereka berusaha untuk menyempurnakan agama mereka dengan mengasuh anak-anak yatim tersebut, sehingga mereka meninggalkan cara pernikahan yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Oleh karena itu, Allah swt berfirman, "Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat". Allah swt melarang cara pernikahan yang mereka lakukan pada masa jahiliyah.²⁶

Adapun makna dari lafadz *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ* adalah nikahilah yang Allah swt menghalalkan untukmu *مِّنَ النِّسَاءِ* adalah tidak boleh dari itu (empat perempuan), *وَثُلَّةً وَرُبْعًا* adalah di antara empat perempuan dalam hal pembagian dan nafkah, *فَوَاحِدَةً* adalah maka nikahi kamulah satu perempuan saja, *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* adalah dari budak tidak ada bagian dan masa untuk mereka

²⁶ Ali bin Abi Thalhhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, 1st edn (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 172-173.

dari kamu, ذَلِكْ adalah menikah satu perempuan saja, اَدْنَىٰ adalah lebih dekat, adalah kamu tidak menyimpang dan tidak pilih kasih di antara terhadap empat perempuan dalam hal nafkah dan pembagian. Firman Allah Ta'ala, اَدْنَىٰ اَلْاَ... *adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*". Dia berkata, "maksudnya adalah, agar kamu tidak condong".²⁷

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا
كُلَّ الْمِيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". QS. an-Nisa [4]: 129

Menurut penafsiran Ibnu Abbas, dia menyatakan bahwa "Kamu tidak akan dapat bertindak adil dengan hawa nafsu, meskipun Anda sangat ingin melakukannya". Ibnu Abbas berpendapat mengenai ayat tersebut, dia menyatakan bahwa "Maksudnya adalah dalam konteks cinta dan persetubuhan".

Firman Allah Ta'ala, اَدْنَىٰ اَلْاَ... *... karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung*". Dia berkata, "(*Tadzaruuhaa laa hia 'aimun walaa hia dzaata zujin*) Kamu membiarkannya, bukan sebagai seorang yang beristri dan bukan pula sebagai seorang yang bersuami.²⁸

Menurut penafsiran Ibnu Abbas, jika dikhawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim karena kebutuhan dan kewajiban terhadap istri-istri, maka sebaiknya tidak

²⁷ Linda Sari Hasibuan, "Interpretasi Surat An-Nisa (4): 3 Dalam Era Kontemporer (Studi Komparasi Tafsir Ibnu Abbas Dan Tafsir Al-Misbah)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022*, 57.

²⁸ Ali bin Abi Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*,...220-221

menikahi lebih dari empat orang. Jika masih merasa tidak mampu berlaku adil terhadap harta keempat istri, maka lebih baik menikahi satu saja atau menikahi hamba sahaya yang dimiliki. Pada masa lampau, sebagian orang Quraisy menikahi lebih dari sepuluh perempuan. Namun, ketika mereka mengalami kebangkrutan, mereka cenderung menggunakan harta anak yatim yang di bawah pengawasan mereka. Akibatnya, mereka menghabiskan harta anak yatim atau menikahi anak yatim. Oleh karena itu, mereka dilarang melakukannya dan Allah SWT mengharamkan menikahi perempuan lebih dari empat.

Dari penafsiran Ibnu Abbas, terlihat bahwa pada masa lalu, poligami diizinkan karena kondisi sosial dan politik yang berbeda dengan zaman sekarang. Meskipun demikian, Ibnu Abbas menekankan pentingnya adil terhadap istri-istri dan harta anak yatim. Dalam konteks zaman sekarang, sebaiknya seseorang hanya menikahi satu perempuan saja untuk menghindari ketidakadilan dan masalah-masalah lainnya. Jika seseorang memutuskan untuk melakukan poligami, maka dia harus memahami syarat-syarat dan kondisi yang harus dipenuhi agar dapat berlaku adil dan bertanggung jawab.

c. Pandangan Ibnu Kasir

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. Qs. an-Nisa’ [4]: 3

Jika ada seseorang di antara kalian yang bertanggung jawab terhadap seorang anak perempuan yatim dan merasa cemas tidak mampu memberikan mahar misalnya, sebaiknya ia menikahi perempuan lain. Karena perempuan

lain sangatlah banyak dan Allah tidak akan memberikan kesulitan kepadanya.²⁹

Imam Bukhari dalam riwayatnya menyampaikan bahwa Ibrahim ibnu Musa telah menceritakan kepada kami, yang kemudian menceritakan kepada kami Hisyam dari Ibnu Juraij, dan Hisyam ibnu Urwah menceritakan kepada saya dari ayahnya, dari Aisyah. Dalam ceritanya, terdapat seorang lelaki yang memiliki seorang anak perempuan yatim. Lelaki tersebut kemudian menikahi anak perempuan yatim tersebut. Anak perempuan yatim tersebut memiliki sebuah kebun kurma yang pemeliharaannya dipegang oleh lelaki tersebut. Namun, lelaki tersebut tidak memberikan mas kawin apa pun kepada anak perempuan yatim tersebut. Maka turunlah firman-Nya: *"Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil..."* Menurut keyakinan, dia (si perawi) mengatakan bahwa anak perempuan yatim tersebut adalah teman seperseroan lelaki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda lainnya.

Imam Bukhari kemudian mengungkapkan bahwa Abdul Aziz ibnu Abdullah telah menceritakan kepada kami, yang kemudian menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'd, dari Saleh ibnu Kaisan, yang mendapatkan cerita ini dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab menyatakan bahwa Urwah ibnu Zubair pernah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai firman-Nya:

"Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kalian mengawininya)." Siti Aisyah menjawab, "Hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya dan berserikat dengannya dalam harta bendanya."

Kemudian, orang yang bertindak sebagai wali menyukai harta dan kecantikan wanita tersebut. Oleh karena itu, timbul niat untuk menikahinya tanpa memberikan mas kawin yang adil. Pada akhirnya, ia memberikan mas kawin kepada wanita tersebut dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya, meskipun sebenarnya tidak sepatutnya. Karena itu, mereka dilarang

²⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 2nd edn (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 231.

untuk menikahi anak-anak yatim seperti itu kecuali jika mereka berlaku adil dalam memberikan mas kawin. Selain itu, mas kawin yang diberikan juga harus mencapai batas maksimal yang biasa diberikan dalam mas kawin untuk wanita sejenisnya. Jika para wali tidak mampu melakukannya, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita lain selain anak-anak perempuan yatim yang berada dalam perwaliannya. Urwah melaporkan bahwa Siti Aisyah pernah mengatakan, "Sesungguhnya ada orang-orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah Saw. setelah ayat di atas." Maka Allah menurunkan firman-Nya: "*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para perempuan*". (an-Nisaa [4]: 127).³⁰

Siti Aisyah meneruskan ceritanya dengan menyebutkan ayat lain, yaitu firman-Nya: "dan jika kamu ingin mengawini mereka." (an-Nisa [4]: 127) Larangan menikahi anak yatim yang disukai karena kekayaan dan kecantikannya disebabkan oleh ketidaksukaan terhadap anak yatim yang memiliki sedikit harta dan tidak cantik. Oleh karena itu, diperlukan memberikan mas kawin yang adil jika ingin menikahi anak yatim tersebut.³¹

Allah swt menyatakan: "dua, tiga, empat". Hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang diinginkannya selain dari anak yatim. Jika seseorang menyukai, ia dapat menikahi dua orang perempuan, atau tiga orang, bahkan empat orang. Semua ini sesuai dengan penafsiran yang terdapat dalam firman-Nya: "*Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga, dan empat*". (Faathir [35]: 1).

Dalam hal ini, terdapat malaikat yang memiliki jumlah sayap yang berbeda-beda, ada yang memiliki dua sayap, tiga sayap, dan ada juga yang memiliki empat sayap. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada malaikat selain dari itu, karena terdapat bukti yang menunjukkan keberadaan malaikat selain itu. Namun, permasalahannya berbeda dengan pembatasan bagi kaum lelaki yang hanya diizinkan

³⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*,...232.

³¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*,...232

menikahi empat perempuan. Dalilnya berasal dari ayat ini, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan mayoritas ulama, mengingat bahwa makna ayat tersebut mengandung pengertian bahwa hal ini diizinkan dan memberikan kelonggaran. Jika diizinkan memiliki istri lebih dari itu (lebih dari empat orang), pasti akan disebutkan dalam firman-Nya.

Imam Syafii menyatakan bahwa sunnah Rasulullah Saw. yang menjelaskan wahyu dari Allah menegaskan bahwa seseorang selain Rasulullah Saw. tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari empat orang. Pendapat ini telah disetujui oleh mayoritas ulama, kecuali kelompok ulama Syi'ah yang berpendapat bahwa seorang lelaki diizinkan memiliki istri lebih dari empat orang, bahkan hingga sembilan orang. Sebagian dari kalangan Syi'ah berpendapat tanpa batas. Sebagian dari mereka mematuhi tindakan Rasulullah Saw. dalam hal mengumpulkan istri lebih dari empat orang hingga sembilan orang perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam hadis sahih. Namun, mengenai kebolehan mengumpulkan istri sebanyak sebelas orang, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa versi hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari sendiri telah memberikan komentar terhadapnya.

Dari Anas, kami mendapat kabar bahwa Rasulullah Saw. menikahi lima belas istri, namun hanya berhubungan intim dengan tiga belas istri. Sebelas istri tinggal bersama beliau, dan saat beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan sembilan istri. Menurut pandangan para ulama, kekhususan ini hanya berlaku bagi Nabi Saw. sendiri dan tidak berlaku untuk umatnya. Hal ini didasarkan pada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Saw. membatasi jumlah istri hingga empat orang. Dalam pembahasan selanjutnya, akan dijelaskan hadis-hadis yang mendukung pandangan ini. Imam Ahmad melaporkan bahwa Ismail dan Muhammad ibnu Ja'far menceritakan bahwa Ma'mar, dari Az-Zuhri. Ibnu Ja'far menyatakan bahwa dalam hadisnya disebutkan bahwa Ibnu Syihab, dari Salim, ayahnya, menceritakan bahwa Gailan ibnu Salamah As-Saqafi masuk Islam dengan sepuluh istri. Nabi Saw. kemudian

memberitahunya untuk memilih hanya empat di antara mereka.³²

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, Gailan memutuskan untuk menceraikan semua istrinya dan membagi-bagikan hartanya kepada semua anaknya. Kabar ini kemudian sampai kepada sahabat-sahabat Umar, yang memberikan nasihat kepada Gailan. Mereka mengingatkan bahwa setan dapat mencuri pendengaran dan menanamkan pikiran buruk dalam hati seseorang. Oleh karena itu, Gailan disarankan untuk membatalkan perceraian dan pembagian harta bendanya. Jika tidak, sahabat-sahabat Umar bersedia memberikan warisan dari harta Gailan kepada istri-istrinya. Bahkan, mereka sudah memerintahkan pembuatan lubang kuburan untuk Gailan, dan mengancam akan merajamnya seperti Abu Riql yang dirajam di dalam kuburannya. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Imam Syafii, Imam Turmuzi, Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni, dan Imam Bailiaqi, serta para ulama lainnya melalui berbagai jalur sanad yang berbeda. Ismail ibnu Ulayyah, Gundar, Yazid ibnu Zurai', Sa'id ibnu Abu Arubah, Sufyan As-Sauri, Isa ibnu Yunus, Abdur Rahman ibnu Muhammad Al-Muharibi, dan Al-Fadl ibnu Musa, serta para huffazul hadis lainnya, juga meriwayatkan kisah ini dari Ma'mar dengan sanad yang serupa, hingga pada sabda Nabi saw: "Pilihlah olehmu empat orang saja di antara mereka!".

Sementara itu, terdapat juga pernyataan lain mengenai kisah Umar r.a. yang hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri. Namun, penambahan ini sekaligus melemahkan analisis yang disampaikan oleh Imam Bukhari terhadap hadis ini berdasarkan riwayat yang diberikan oleh Imam Turmuzi. Dalam riwayatnya, Imam Turmuzi menyatakan bahwa ia pernah mendengar Imam Bukhari mengatakan bahwa tidak ada yang menghafal hadis ini. Namun, yang benar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syu'aib dan lain-lainnya, dari Az-Zuhri yang mengatakan bahwa dia menceritakan hadis berikut dari Muhammad ibnu Abu

³² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, ...232*

Suwaid ibnus Saqafi, Gailan ibnu Salamah, hingga akhir hadis tersebut.³³

Imam Bukhari telah menyatakan bahwa hadis Az-Zuhri, yang berasal dari Salim, dari ayahnya, hanya menyebutkan bahwa seorang lelaki dari Bani Saqif menceraikan semua istrinya. Umar kemudian memberikan peringatan kepadanya, "Anda harus mengembalikan istri-istrimu, atau saya akan menghukum Anda seperti Abu Rigal dihukum." Namun, analisis yang dilakukan oleh Imam Bukhari ini masih perlu dipertimbangkan. Imam Baihaqi juga mengatakan bahwa Yunus dan Ibnu Uyaynah meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Muhammad ibnu Abu Suwaid. Hal ini sejalan dengan apa yang dianalisis oleh Imam Bukhari. Dan isnad yang telah kami kutip dari kitab Musnad Imam Ahmad, semua perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya dengan syarat Syaikhain.

Selanjutnya, diriwayatkan melalui jalur selain Ma'mar, bahkan Az-Zuhri. Imam Baihaqi mengatakan, Abu Abdullah Al-Hafiz telah menceritakan kepada kami, Abu Ali Al-Hafiz telah menceritakan kepada kami, Abu Abdur Rahman An-Nasai dan Yazid ibnu Umar ibnu Yazid Al-Jurmi telah menceritakan kepada kami, Yusuf ibnu Ubaidillah telah menceritakan kepada kami, Sar-rar ibnu Mujasysyar, dari Ayyub, dari Nafi' dan Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Gailan ibnu Salamah pada awalnya memiliki sepuluh istri.³⁴

Setelah Gailan masuk Islam bersama semua istrinya, Nabi Saw. memerintahkan Gailan untuk memilih empat istri saja dari mereka. Imam Nasai juga mencatat kejadian serupa dalam kitab sunannya. Dapat disimpulkan bahwa meskipun sebenarnya diizinkan memiliki lebih dari empat istri, Rasulullah Saw. memutuskan agar Gailan hanya memiliki empat istri karena mereka semua telah masuk Islam.

Setelah Nabi Saw. memerintahkan Gailan untuk memilih empat istri dan menceraikan yang lainnya, hal ini menegaskan bahwa tidak boleh memiliki lebih dari empat istri, tanpa terkecuali. Hal ini berlaku baik untuk yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Firman Allah swt:

³³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*,...233.

³⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*,...233.

“Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki”³⁵

Maksudnya, jika kalian merasa takut tidak akan dapat berlaku adil bila beristri banyak, yakni adil terhadap sesama mereka. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”. (an-Nisa [4]: 129).

Pandangan yang benar adalah apa yang diungkapkan oleh mayoritas ulama mengenai tafsir ayat ini: Hal tersebut lebih condong kepada tidak melakukan kezaliman, yaitu tidak berbuat zalim. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Surah An-Nisa [4]: 129, sebagai berikut.:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. QS. An-Nisa’ [4]: 129.

Menurut pendapat Ibnu Abbas, Ubaidah as-Salmani, Mujahid, al-Hasan al-Bashri, dan ad-Dahhak bin Muzahim, manusia tidak akan mampu bersikap adil dalam segala hal terhadap istri-istri mereka. Meskipun pembagian waktu malam dapat dilakukan, tetap saja terdapat perbedaan dalam rasa cinta, nafsu, dan hubungan intim. Ibnu Abi Hatim menyatakan bahwa ayat ini bermakna bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, meskipun mereka sangat ingin melakukannya. Ayat ini diturunkan

³⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, ...233*

kepada Aisyah, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat mencintainya melebihi istri-istrinya yang lain.³⁶

Ayat tersebut dalam Firman Allah swt menyatakan agar tidak terlalu memihak pada satu pihak. Jika memihak pada salah satu pihak, tidak boleh berlebihan sehingga menyebabkan pihak lain terlantar.

Menurut penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, al-Hasan, ad-Dhahhak, ar-Rabi' bin Anas, as-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan, ayat tersebut menggambarkan situasi seorang perempuan yang tidak memiliki suami dan tidak dicerai. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah, "Apabila kamu berbuat baik dan menjaga dirimu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Artinya, jika kalian berdamai dalam masalah-masalah kalian dan memperlakukan istri-istri kalian dengan adil sesuai dengan kemampuan kalian, serta kalian bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi, maka Allah akan mengampuni kalian atas kecenderungan kalian terhadap sebagian istri-istri kalian.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Berikut akan penulis paparkan hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, yakni terkait dengan studi komparasi penafsiran Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar* dan Wahbah Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129 sebagai berikut:

Abdul Basid, dalam penelitiannya yang berjudul "Berkeadilan sebagai Konsepsi Pendidikan Karakter dalam Upaya Penurunan Konflik Keluarga di Era Pandemi (Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* atas QS. an-Nisa' 4: 129)".³⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pandangan M. Quraish Shihab mengenai konsep keadilan dalam rumah tangga, serta menganalisis penafsiran terhadap ayat 3 dan 129 dari Surah an-Nisa' dalam tafsir *al-Misbah*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh

³⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*,...423

³⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*,...424

³⁸ Abdul Basid, 'Berkeadilan Sebagai Konsepsi Pendidikan Karakter Dalam Upaya Penurunan Konflik Keluarga Di Era Pandemi (Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir *Al-Misbah* Atas QS. An-Nisa' 4: 129)', *Seminar Pendidikan Agama Islam*, 1 (2022), 1.

penulis bertujuan untuk memahami penafsiran yang dilakukan oleh Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili terhadap ayat 3 dan 129 dari Surah an-Nisa', yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut M. Quraish Shihab, sikap keadilan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan berbasis karakter, di mana poligami diibaratkan sebagai pintu darurat dalam pesawat yang hanya boleh dibuka dalam situasi darurat. Orang yang duduk di sebelah pintu darurat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membukanya, serta harus mendapatkan izin dari pilot.

Fauzi Fathur Rosi dan Daafiqin Syaqq Maulana, dalam penelitiannya yang berjudul “Interpretasi Poligami QS. an-Nisa’ ayat 3 dan 129: Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh”.³⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh mengenai poligami dalam QS. al-Nisa; ayat 3 dan 129, serta menemukan perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Penelitian ini juga melibatkan penafsiran yang dilakukan oleh Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili terhadap QS. an-Nisa’ ayat 3 dan 129, yang kemudian dianalisis berdasarkan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Muhammad Syahrur membolehkan poligami dengan syarat kualifikasi dari segi kualitas, yaitu status janda yang memiliki anak berlaku bagi istri kedua, ketiga, dan keempat. Sementara itu, Muhammad Abduh membolehkan poligami dalam keadaan darurat, dengan syarat bahwa manfaatnya lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Kedua pembolean ini memiliki syarat yang berbeda dalam konteks poligami. Muhammad Syahrur menekankan aspek kualitas, sedangkan Muhammad Abduh melarang poligami dengan alasan keadilan.

Muhammad Shidqan, dalam penelitiannya yang berjudul “Poligami Menurut QS. an-Nisa’ Ayat 3 dan 129”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis kualitatif dan pendekatan konseptual.⁴⁰ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian.

³⁹ Daafiqin Syaqq Maulana Fauzi Fathur Rosi, ‘Interpretasi Poligami Dalam Qs. An-Nisa’ Ayat 3 Dan 129: Studi Perbandingan Antara Penafsiran Muhammad Syahrur Dan Muhammad Abduh’, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 8.1 (2023), 1 <<https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3331>>.

⁴⁰ Muhammad Shidqan, “Poligami Menurut QS. Al Nisa’ Ayat 3 Dan 129,” *Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 89, <https://doi.org/10.47766/jelume.v2i1.1508>.

Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji penafsiran para mufassir dan ulama fiqh terhadap QS. al-Nisa ayat 3 dan 129 sebagai sumber dasar dalam poligami. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas poligami dalam al-Qur'an dari perspektif Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili dalam QS. an-Nisa' [4]: 3 dan 129. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara ulama tafsir mengenai hukum poligami menurut QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129, begitu pula dengan ulama fiqh yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam pandangan mereka terhadap hukum poligami.

C. Kerangka Berfikir

Seperti yang diketahui, setiap penafsiran al-Qur'an dilakukan oleh mufassir yang memiliki latar belakang, pandangan keilmuan, dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa setiap tafsir memiliki karakteristiknya sendiri. Dalam rangka itu, penulis ingin menggabungkan dan menganalisis pandangan para mufassir terhadap penafsiran QS. an-Nisa' ayat 3 dan 129. Dalam penelitian ini, penulis memilih pandangan mufassir Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili, yang keduanya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penulis dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang luas, mendalam, dan terperinci.

Tabel 1.1
Kerangka Berfikir

